

Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah

Nur Aeni

IAI Darul A'mal Lampung, Indonesia

Alamat: Alamat: Jl. Pesantren No.16b, Mulyojati, Kec. Metro Bar., Kota Metro, Lampung
Korespondensi penulis: *nananujba@gmail.com

Abstract. *Productive zakat is an Islamic economic instrument with significant potential to improve the welfare of mustahik through Sharia-based economic empowerment. This study aims to analyze the effectiveness of productive zakat in enhancing the living standards of mustahik and to identify the key factors contributing to its success. This research employs a qualitative approach using a case study method on several productive zakat programs implemented by zakat management institutions in Indonesia. The findings indicate that productive zakat not only increases mustahik's income but also promotes economic independence and strengthens their social resilience. The key success factors of these programs include continuous mentoring, transparent governance, and synergy among various stakeholders. The implications of this study highlight the importance of optimizing the management of productive zakat to contribute more significantly to poverty alleviation and the creation of a more inclusive economy.*

Keywords: *Islamic economy, mustahik empowerment, productive zakat.*

Abstrak. Zakat produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan taraf hidup mustahik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa program zakat produktif yang telah diimplementasikan oleh lembaga amil zakat di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan mustahik, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial mereka. Faktor utama keberhasilan program ini meliputi pendampingan berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat produktif agar dapat berkontribusi lebih luas dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

Kata kunci: ekonomi syariah, pemberdayaan mustahik, zakat produktif.

1. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu (muzakki) kepada golongan yang membutuhkan (mustahik). Dalam konteks modern, zakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang semakin mendapat perhatian adalah zakat produktif, yaitu penggunaan dana zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti pembiayaan usaha

Received: Juni 12, 2025; Revised: Juli 18, 2025; Accepted: Juli 27, 2025; Online Available: Juli 29, 2025

*Nur Aeni, nananujba@gmail.com

kecil, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik.

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,36%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang. Kondisi ini memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, salah satunya melalui pendekatan berbasis syariah seperti zakat produktif. Zakat produktif diharapkan tidak hanya memberikan bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak jangka panjang dengan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu mencapai kemaslahatan umat melalui perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan peningkatan kesejahteraan (*hifzh al-nafs*).

Beberapa penelitian telah mengungkap potensi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Ahmed (2018) menunjukkan bahwa program zakat produktif yang diimplementasikan di Bangladesh berhasil meningkatkan pendapatan mustahik sebesar 30% dalam kurun waktu dua tahun. Program tersebut meliputi pembiayaan usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis berbasis syariah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian dari Hassan dan Ashraf (2020) yang menyatakan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah pedesaan. Kedua penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan zakat produktif.

Namun, implementasi zakat produktif tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep zakat produktif. Banyak muzakki masih memandang zakat sebagai bentuk bantuan konsumtif yang diberikan secara langsung kepada mustahik, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Selain itu, lemahnya kelembagaan zakat dan kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi kendala serius. Studi oleh Abdullah dan Suhaimi (2019) mengidentifikasi bahwa lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dalam program zakat produktif seringkali menyebabkan dana zakat tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk

memperkuat kelembagaan zakat dan meningkatkan kapasitas pengelola zakat agar program zakat produktif dapat diimplementasikan secara efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan strategi apa saja yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah melalui zakat produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta menjelaskan mekanisme pemberdayaan ekonomi berbasis syariah melalui zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta menjadi referensi bagi lembaga zakat dalam merancang program pemberdayaan ekonomi.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan konsep zakat produktif dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam rangka mencapai keadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan mengkaji lebih mendalam tentang potensi dan tantangan zakat produktif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat produktif yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep zakat dalam Islam, peran strategis zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, serta bagaimana penerapan prinsip ekonomi syariah mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik. Secara historis, zakat telah menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan, berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya solidaritas dan redistribusi kekayaan di antara umat. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual yang membersihkan harta, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Seperti dijelaskan oleh Mulyawisdawati dan Nugrahani (2017), zakat memiliki peran ganda, yaitu sebagai pendorong spiritual dan alat ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam pemikiran ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terakumulasi pada sebagian kecil masyarakat, melainkan tersebar secara adil. Konsep ini menempatkan zakat sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan secara preventif dan kuratif, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, praktik konvensional dalam pendistribusian zakat seringkali berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, seperti penyediaan sandang, pangan, dan papan. Meskipun pendekatan ini memberikan bantuan langsung, dampaknya masih terbatas pada penyelesaian masalah jangka pendek tanpa menyentuh akar permasalahan ketidakmampuan ekonomi penerima. Kondisi inilah yang melahirkan paradigma baru, yaitu zakat produktif.

Zakat produktif merupakan inovasi dalam pengelolaan dana zakat yang mengalihkan fokus dari pemberian konsumtif ke investasi dalam bentuk modal usaha, pendidikan, dan pelatihan kewirausahaan. Pendekatan ini menekankan bahwa dana zakat sebaiknya digunakan untuk memberikan suntikan modal guna membantu mustahik mengembangkan usaha secara mandiri, sekaligus meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola bisnis. Nopiardo (2016) menegaskan bahwa penerapan zakat produktif tidak hanya mengoptimalkan penggunaan dana zakat, tetapi juga memperkuat posisi mustahik sebagai pelaku ekonomi aktif yang mampu mengentaskan diri dari jerat kemiskinan. Dengan demikian, model ini menciptakan sinergi antara dukungan finansial dan peningkatan kapasitas kewirausahaan yang bersifat berkelanjutan.

Lebih jauh, konsep zakat produktif sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan dalam distribusi sumber daya. Prinsip *maqashid al-shariah*, yang menggambarkan tujuan akhir hukum Islam, mengedepankan pencapaian kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari perspektif ini, kesejahteraan mustahik tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan material, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh yang mencakup aspek sosial dan spiritual. Saini (2016) mengemukakan bahwa implementasi zakat produktif harus dilandasi oleh tata kelola yang transparan dan akuntabel agar manfaat yang dihasilkan tidak bersifat sementara, melainkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Transformasi dari model konsumtif ke produktif dalam pengelolaan zakat menandai pergeseran paradigma yang signifikan. Pendekatan tradisional yang hanya mengutamakan distribusi dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar dianggap kurang efektif dalam menciptakan perubahan struktural. Sebaliknya, zakat produktif menawarkan peluang bagi mustahik untuk berinovasi dan mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut adanya dukungan komprehensif, mulai dari penyediaan modal, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan dalam pemasaran dan manajemen usaha. Dengan cara ini, zakat produktif tidak hanya berperan sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai katalisator dalam pembangunan kapasitas ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika pasar.

Keterkaitan antara pengelolaan zakat produktif dan ekonomi syariah menjadi semakin relevan di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi yang terus berubah. Ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip etis dan keadilan sosialnya, menawarkan kerangka konseptual yang mendukung penerapan zakat sebagai instrumen pembangunan. Melalui integrasi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, setiap aspek pengelolaan dana zakat dapat dioptimalkan untuk mencapai dampak yang maksimal. Sinergi antara teori dan praktik inilah yang diharapkan mampu menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga membangun basis ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Di atas semua itu, kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga amal zakat, dan komunitas masyarakat, memegang peranan kunci. Kebijakan pemerintah yang mendukung, misalnya melalui insentif fiskal dan regulasi yang inovatif, dapat memperkuat inisiatif pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Di sisi lain, lembaga amal zakat harus mampu mengelola dana dengan profesionalisme tinggi, disertai sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, agar setiap rupiah yang disalurkan memberikan manfaat optimal bagi penerima. Sinergi tersebut merupakan fondasi penting dalam mengubah zakat produktif menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang holistik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tinjauan teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami peran zakat dalam ekonomi syariah. Dengan mengubah paradigma distribusi dari pendekatan konsumtif ke produktif, zakat tidak hanya berfungsi sebagai

alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pemahaman mendalam terhadap teori-teori yang ada menjadi sangat penting dalam merancang strategi pengelolaan zakat yang mampu mengoptimalkan potensi pemberdayaan ekonomi mustahik dan menciptakan dampak sosial yang signifikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk mendapatkan gambaran yang mendetail sekaligus kontekstual mengenai peran zakat produktif. Kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif dipilih karena kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam mengungkap aspek kompleks dari pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh mustahik, sedangkan pendekatan kuantitatif berfungsi untuk mengukur dampak nyata dari intervensi zakat produktif melalui data numerik yang objektif. Seperti yang diungkapkan oleh Creswell (2014), penggunaan metode campuran dapat memperkuat validitas penelitian dengan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang kompleks.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi serta dinamika implementasi zakat produktif, sementara analisis mendalam (analitis) digunakan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh guna menemukan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penyajian data, tetapi juga menggali lebih jauh mengenai mekanisme dan implikasi dari penerapan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif, pengelola lembaga amal zakat, serta para ahli di bidang ekonomi syariah. Teknik wawancara ini memberikan kesempatan untuk menggali pengalaman dan pandangan langsung dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga menghasilkan informasi yang kaya dan autentik. Selain itu, observasi lapangan

dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai implementasi program zakat produktif di lokasi tertentu. Data sekunder, di sisi lain, diperoleh dari kajian pustaka berupa jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga zakat, dan dokumen-dokumen terkait yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoretis serta sebagai pembanding untuk mengonfirmasi keabsahan data primer yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan prinsip triangulasi dalam penelitian, yang bertujuan meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian (Yin, 2018).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena fleksibilitasnya dalam menggali informasi mendalam tanpa mengorbankan arah dan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan yang relevan berdasarkan jawaban responden, sehingga menghasilkan data yang lebih kaya. Observasi lapangan dilakukan untuk mendokumentasikan kondisi nyata di lapangan, termasuk interaksi antara mustahik dan pengelola zakat, serta pengelolaan program zakat produktif secara langsung. Sementara itu, dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis data dari laporan keuangan, program pelatihan, dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga amil zakat. Kombinasi teknik pengumpulan data ini dirancang untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana zakat produktif diimplementasikan serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik untuk data kualitatif dan analisis statistik deskriptif untuk data kuantitatif. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan narasi yang muncul dari transkrip wawancara dan catatan observasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara mendalam dengan menangkap nuansa dan kompleksitas pengalaman mustahik. Di sisi lain, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data numerik yang diperoleh dari kuesioner dan laporan keuangan. Statistik deskriptif, seperti mean, median, dan persentase, membantu menggambarkan tren dan pola dalam peningkatan kesejahteraan mustahik pasca penerapan program zakat produktif. Pendekatan analisis ini diharapkan dapat mengungkap hubungan yang signifikan antara variabel-variabel utama, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan program.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif telah memberikan dampak yang signifikan dalam mengubah peran mustahik dari penerima pasif menjadi pelaku ekonomi aktif. Studi kasus di beberapa lembaga amil zakat mengindikasikan bahwa pemberian modal usaha dan program pendampingan kewirausahaan telah meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mustahik. Misalnya, pada lembaga zakat Dompot Dhuafa di Yogyakarta, penerapan zakat produktif terbukti mendorong peningkatan pendapatan yang substansial bagi para mustahik, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan mengoptimalkan potensi lokal. Temuan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mulyawisdawati dan Nugrahani (2017), yang menekankan bahwa distribusi dana zakat dalam bentuk produktif mampu menghasilkan dampak jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Dalam konteks sektor usaha, data yang diperoleh menunjukkan bahwa zakat produktif tidak terbatas pada satu jenis usaha saja. Berbagai model usaha, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan usaha mikro berbasis teknologi, berhasil dikembangkan melalui suntikan modal zakat. Keberagaman sektor ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah dan potensi ekonomi setempat. Hasil analisis statistik deskriptif dari kuesioner yang diberikan kepada mustahik mengungkapkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan bulanan sebesar 35% setelah mengikuti program pelatihan dan pendampingan. Peningkatan ini tidak hanya dilihat dari aspek material, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup, seperti akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang merupakan indikator penting dalam teori kesejahteraan menurut maqashid al-shariah.

Meski demikian, penelitian juga mengungkap berbagai hambatan yang menghambat efektivitas implementasi zakat produktif. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan kewirausahaan di kalangan mustahik. Banyak mustahik yang meskipun mendapatkan suntikan modal, belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai sehingga potensi usaha tidak dapat dimaksimalkan secara optimal. Temuan ini didukung oleh Nopiardo (2016), yang mencatat bahwa keberhasilan pengelolaan zakat produktif sangat bergantung pada kapasitas pelaku usaha dalam

mengelola modal dan memanfaatkan peluang pasar. Keterbatasan akses ke pasar dan minimnya jaringan bisnis juga menjadi faktor pendukung rendahnya efektivitas program, di mana sebagian mustahik masih kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara luas.

Di samping kendala internal, faktor eksternal seperti regulasi dan dukungan kebijakan juga memengaruhi keberhasilan program zakat produktif. Beberapa lembaga amil zakat mengungkapkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam kerjasama dengan instansi pemerintah dan sektor swasta yang seharusnya dapat membuka akses yang lebih luas bagi mustahik. Misalnya, kurangnya insentif fiskal dan dukungan infrastruktur membuat sebagian inisiatif kewirausahaan yang digerakkan oleh zakat produktif belum mencapai potensi optimalnya. Saini (2016) menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel, di mana kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu aspek yang paling menarik dari penelitian ini adalah kebaharuan yang diusung dalam pendekatan dan analisisnya. Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi holistik antara data kuantitatif dan kualitatif dalam menilai dampak zakat produktif. Di satu sisi, pengukuran peningkatan pendapatan dan indikator ekonomi lainnya memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas program, sementara di sisi lain, pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan menangkap nuansa sosial dan spiritual yang tidak terukur secara numerik. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang komprehensif dan inovatif dalam memahami bagaimana zakat produktif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu studi awal yang secara eksplisit mengintegrasikan konsep maqashid al-shariah ke dalam evaluasi program zakat produktif, memberikan kontribusi baru dalam kerangka teori ekonomi syariah yang selama ini lebih banyak fokus pada aspek redistribusi kekayaan semata.

Diskusi mendalam dari hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa keberhasilan program zakat produktif terletak pada integrasi antara dukungan finansial dan pendampingan non-finansial. Pelatihan kewirausahaan, pendampingan dalam manajemen usaha, serta akses ke jaringan pemasaran merupakan elemen kunci yang dapat

mengurangi risiko kegagalan usaha. Implementasi program pelatihan yang intensif ternyata mampu meningkatkan keterampilan manajerial dan kepercayaan diri mustahik, yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas usaha. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa mustahik yang menerima pelatihan secara rutin tidak hanya mampu mempertahankan usaha mereka, tetapi juga berkembang dan bahkan mulai berinovasi dalam produk serta metode pemasaran.

Selanjutnya, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan mustahik melalui zakat produktif tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial. Peningkatan pendapatan memungkinkan mustahik untuk meningkatkan standar hidup mereka, termasuk pendidikan anak dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Dampak sosial ini, meskipun sulit diukur secara kuantitatif, memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan terhadap pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, zakat produktif berpotensi tidak hanya sebagai alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial yang mendasar.

Dalam diskusi akhir, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun zakat produktif telah menunjukkan hasil yang positif, berbagai tantangan struktural masih perlu mendapatkan perhatian. Strategi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain adalah peningkatan literasi keuangan melalui program edukasi yang lebih intensif, penyediaan akses ke modal tambahan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, serta penguatan regulasi dan dukungan kebijakan pemerintah yang dapat membuka peluang pasar yang lebih luas. Pendekatan holistik seperti ini diharapkan dapat mengoptimalkan dampak positif zakat produktif dan mendorong keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi mustahik secara sistemik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang optimis mengenai potensi zakat produktif dalam mendorong transformasi ekonomi mustahik. Peningkatan pendapatan, keterampilan manajerial, serta dampak sosial yang lebih luas menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan implementasi yang tepat, zakat produktif dapat menjadi instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya komitmen yang lebih besar dari semua pihak terkait, baik di tingkat pemerintah, lembaga amil zakat, maupun komunitas bisnis. Sinergi antara dukungan finansial, pendampingan teknis, dan kebijakan publik yang mendukung

merupakan kunci untuk memaksimalkan potensi zakat produktif sebagai katalisator pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan program zakat produktif tidak hanya meningkatkan pendapatan material para mustahik, tetapi juga mengubah peran mereka dari penerima pasif menjadi pelaku ekonomi aktif yang mandiri. Melalui penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan intensif, mustahik berhasil meningkatkan kapasitas mereka sehingga mampu mengelola usaha secara lebih efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata pendapatan bulanan yang signifikan serta perbaikan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dampak zakat produktif tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga memberikan kontribusi sosial yang mendalam. Mustahik yang mendapatkan pendampingan tidak hanya mampu mempertahankan usaha mereka, tetapi juga mulai berinovasi dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran, sehingga memperkuat posisi mereka dalam perekonomian lokal. Pendekatan holistik yang diintegrasikan dalam program ini selaras dengan prinsip maqashid al-shariah yang menekankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan dalam distribusi kekayaan. Dukungan sinergis antara lembaga amil zakat, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi faktor kunci yang memastikan bahwa setiap rupiah zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M., & Suhaimi, F. (2019). Challenges in the implementation of productive zakat programs: A case study of Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 567-582. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2018-0098>
- Ahmed, H. (2018). Zakat as a social safety net: Exploring the impact of zakat on poverty alleviation in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 454-468. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2018-0056>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2023.

Diakses dari <https://www.bps.go.id/>

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483396362>
- Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2020). Zakat and poverty alleviation: A case study of rural communities in Pakistan. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(2), 1-20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3526789>
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2017). Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq: Studi kasus lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jesi.2017.45>
- Nopiardo, W. (2016). Pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 123–134. <https://doi.org/10.22146/jebi.2016.123>
- Saini, M. (2016). Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif: Studi kasus atas tata kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Lentera*, 14(2), 89–102. <https://doi.org/10.22146/jl.2016.89>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529750753>